



**PENETAPAN**

Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.  
Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (*isbath* nikah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang kios, alamat RT. xx RW. xx, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT.xx. RW.xx, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Pemohon, berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kantor Pengadilan Agama

Merauke dengan register perkara Nomor 0020/PdtP/2016/PA Mrk., pada

tanggal 03 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pemuka Agama Islam di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke; 2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah

xxxxx yaitu Pemuka Agama Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang disaksikan oleh Saksi pertama bernama xxxxx, dan saksi kedua bernama xxxxx;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dengan 2 orang anak dan Pemohon II berstatus janda dengan 2 orang anak;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan saudara susuan serta halangan yang dapat menghalangi pernikahan dari Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx

, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun (lahir di Merauke tanggal 1

April 2013);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan kepada kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagai dasar hukum untuk mendaftar Haji di Kabupaten Merauke;

8. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2012 di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kantor urusan agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subdider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang masalah hukum pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

can telah di umumkan berdasarkan pengumuman Nomor  
0020/Pdt.P/2016/PA Mrk, ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pemikahan para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Masbuqin Sekaligus yang menikahkan para pemohon;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia namun ada adik laki-laki kandung Pemohon II dan tinggal di Kampung Semangga Jaya namun keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan para Pemohon sehingga adik kandung Pemohon II tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon II;
3. Bahwa Masbuqin tidak ada hubungan keluarga maupun nasab dengan Pemohon II hanya sebagai pemuka Agama/ Ustadz di kampung SP 3;
4. Bahwa status Pemohon I adalah duda namun belum bercerai resmi dengan isteri pertamanya dan sekarang isteri Pemohon I tersebut tinggal di Lamongan dan telah dikaruniai anak namun

sudah lama rumah tangganya dengan Pemohon I tidak rukun

sehingga Pemohon I merantau ke Merauke sedangkan status Pemohon II janda mati;

Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di depan persidangan maka majelis menyatakan persidangan telah cukup tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tahap pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *Its bath* Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan *Its beth* Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan para Pemohon terungkap fakta bahwa wali dalam pernikahan para Pemohon adalah tokoh agama/ ustadz meskipun ayah Pemohon II telah meninggal dunia namun masih ada adik laki-laki kandung Pemohon II namun tidak



bersedia menjadi wali nikah Pemohon II karena pernikahan para Pemohon tidak direstui oleh keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun dan syarat yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah**

seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baliq, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama wali nasab masih ada dan tidak menyatakan keengganan untuk menjadi waii, maka waii hakim tidak berhak untuk menjadi wali nikah sebagaimana **di kehendaki Pasal 23** Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam persidangan terungkap fakta bahwa wali nasab Pemohon II masih ada yakni adik laki-laki kandung Pemohon II namun enggan/ adlal maka seharusnya untuk dapat menikah Pemohon II mengajukan permohonan waii adiai kepada

**Pengadilan Agama setempat tentang wali tersebut sebagaimana Pasal 23**

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) para Pemohon di depan sidang terungkap fakta pula bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II hingga sekarang masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan saat ini perempuan tersebut tinggal di **Kabupaten** Lamongan dan telah mempunyai anak namun sudah lama tidak rukun sehingga Pemohon I merantau ke Merauke;

Menimbang bahwa apabila seorang laki-laki menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin

Pengadilan sesuai dengan maksud Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan hukum (poligami liar) apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan para Pemohon adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah, serta Pemohon masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk di *isbathkan* nikahnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal  
yaban, 1437 Hijriah, oleh Kami Drs. Nurhaniah, MH, sebagai Ketua Majelis, Suparlan, SH, dan Nur  
mmad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis di hadiri oleh Hakim Anggota di dampingi  
oleh **Saiful Mujib, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para  
Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Suparlan, S.HI, MH**

**Dra. Nurhaniah, MH**


**Nur Muhammad Huri, S.HI**

Panitra Pengganti

**Saiful Mujib, SH**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)